



KEDUDUKAN ALAT ELEKTRONIK BERUPA REKAMAN VIDEO DALAM PEMBUKTIAN JARIMAH ZINA

Noercholis Rafid A¹, Nazaruddin², Sudirman L³

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Majene

²Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai

³Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare

Korespondensi Penulis. E-mail: Noercholis679@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang kedudukan alat elektronik berupa rekaman dalam pembuktian jarimah zina. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah alat elektronik berupa rekaman video dapat menggantikan keterangan saksi dan pengakuan pelaku apabila ada yang mengadakan kepada hakim. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil data dari kajian kepustakaan (*library research*). Sumber bahan hukum primer dari buku-buku, artikel-artikel dan sumber lainnya yang relevan dengan pembahasan untuk diolah secara ketat sehingga menghasilkan penelitian yang baik. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder berupa kamus, artikel-artikel dan sumber lain yang dapat membantu peneliti dalam menguraikan topik permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekaman video hanya sebagai pelengkap dalam pembuktian sebab, hakim harus memanggil empat orang ahli untuk menerangkan validitas video dan hakim harus menghadirkan ahli forensik apabila pelaku mengingkari perbuatannya sebelum menjatuhkan sanksi had. Implikasi penelitian para penegak hukum harus menjadikan alat elektronik berupa video sebagai bukti pelengkap ketika tidak terdapat saksi di lokasi kejadian yang melihat. Selain itu pelapor harus menyertakan empat orang ahli IT dalam pengadilan.

Kata Kunci: Elektronik, Rekaman Video, Pembuktian, Jarimah Zina

1. Pendahuluan

Era globalisasi ini menuntut manusia untuk mengikuti kemajuan dan perkembangan dunia. Salah satu dampak dari era globalisasi ini adalah kemajuan teknologi. Kecanggihan teknologi ini sangat dibutuhkan manusia untuk memudahkan aktivitasnya. Selain sebagai alat komunikasi, teknologi juga digunakan dalam transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli teknologi berguna sebagai bukti transaksi terjadinya akad. Seperti; bukti pengiriman barang, bukti penerimaan barang, bukti kerusakan dan

lain-lain sebagainya. Merespon kemajuan zaman tersebut, para pakar hukum membuat regulasi terkait penggunaan alat elektronik sebagai bukti dalam persidangan. Salah satu bukti yang digunakan dalam hukum cara pidana adalah rekaman video atau berupa CCTV. Penggunaan CCTV sebagai alat bukti diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2024 jo UU Nomor 19 tahun 2016 jo UU Nomor 11 tahun 2008. Dalam pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Penggunaan IT sebagai alat bukti dapat menjadi pembaharuan hukum dalam hukum Islam (Darliana et al., 2022).

Masyarakat sempat dihebohkan dengan kasus perselingkuhan seorang artis yang direkam melalui rekaman HP dan tersebar ke masyarakat. Tidak hanya itu, ada juga video syur yang beredar dari kota Kendari inisial RZ dan AA (Attamimi & Soeskandi, 2022). Kedua korban merasa dirugikan dengan tersebarnya video tersebut, Sehingga mereka mengadukan ke Polresta Kendari untuk ditindaklanjuti. Kasus perselingkuhan yang terjadi umumnya, harus dibuktikan oleh pelapor berupa video. Seperti data laporan perselingkuhan yang peneliti temukan yaitu, laporan RF di Kabupaten Mojokerto yang mencurigai istrinya telah berselingkuh. Untuk menguatkan tuduhannya, maka dia menyerahkan bukti dalam bentuk FD berupa video istrinya yang tanpa busana dengan pria lain (Vadetya, 2024). Hal yang serupa dilakukan oleh RCD yang menduga istrinya selingkuh dengan pria lain dengan menyerahkan bukti perselingkuhan istrinya berupa foto rekaman video sedang berada di Vila dengan pria lain. Istri RCD mengakui kebenaran foto rekaman tersebut adalah dirinya (Budianto, 2024). Masih banyak lagi kasus-kasus penyebaran video dewasa saat ini, yang tidak dapat diuraikan satu-persatu. Kasus-kasus video dewasa tersebut sempat diproses di kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Ada beberapa kasus yang telah menjalani proses persidangan dan dihukum pidana penjara, ada juga yang diselesaikan lewat jalur mediasi.

Islam tidak megenal istilah perselingkuhan, Islam hanya memberikan istilah perzinaan kepada hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang

bukan pasangan suami istri. Perbuatan zina sangat dilarang dalam Islam. Dalam Q.S Al-Isra'/17:32. Ayat tersebut menjelaskan bahwa mendekati perbuatan zina sangat dilarang apalagi melakukan perbuatan tersebut. Bahkan, perbuatan zina dinyatakan sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk. Larangan tersebut ditegaskan lagi dengan ditetapkannya sanksi terhadap pelaku perbuatan zina. Hal tersebut, dinyatakan dalam Q.S an-Nur/24:2 . Ayat ini menguraikan para pelaku zina dikenakan sanksi cambuk sebanyak seratus kali. Dalam hadis juga disebutkan bahwa pelaku zina bagi yang sudah menikah dicambuk dan dirajam. Sedangkan bagi yang belum nikah dicambuk seratus kali dan diasingkan. Begitu tegasnya Allah melarang perbuatan zina, sehingga diberikan sanksi yang sangat berat. Tidak hanya itu, apabila ada yang mengadukan seseorang dengan tuduhan perzinaan, diwajibkan menghadirkan empat orang saksi untuk membuktikan kebenaran laporannya tersebut. Jika tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, maka pelapor tersebut dikenakan sanksi cambuk delapan puluh kali cambukan. Dalam jarimah zina, untuk membuktikan kebenaran aduan tersebut, maka pelapor diwajibkan menghadirkan empat orang saksi agar hakim yang akan menadili perkara tersebut menjadi yakin atas laporan yang diterima.

Pembuktian jarimah zina ada tiga bukti yang harus dibawa saat persidangan. Pertama, saksi yang melihat kedua pelaku melakukan perzinaan secara langsung. Saksi minimal empat orang lak-laki untuk menguatkan laporannya. Kedua, pengakuan kedua pelaku yang telah melakukan perzinaan. Yang ketiga, qarinah atau petunjuk yang berkaitan dengan perzinaan. Baik, itu berupa hamilnya wanita atau bahkan adanya tetesan sperma laki-laki pada pakaian atau tubuh wanita. Dalam hal ini, rekaman video termasuk dalam bagian qarinah.

Pembuktian dengan menggunakan rekaman video menimbulkan pertanyaan, apakah dapat menggantikan saksi, apabila pelapor tidak memiliki saksi atau tidak ada saksi yang melihat terjadinya perbuatan zina tersebut? Begitu juga, apabila terlapor atau tergugat tidak mengakui perzinaan yang dituduhkan padanya meskipun ada bukti

rekaman video yang diserahkan oleh pelapor atau penggugat kepada hakim, dapat menggugurkan pengakuan terlapor atau terdakwa?

Merujuk pada penelitian terdahulu, peneliti menjadikan beberapa referensi sebagai acuan dalam penelitian ini. Pertama, penelitian Al-Yasa' Abubakar dan Iqbal Maulana yang berjudul "*Alat Bukti dan Metode Pembuktian terhadap Tindak Pidana Zina*", pada penelitian tersebut membolehkan alat elektronik berupa rekaman video sebagai alat bukti (Maulana, 2018), namun tidak menegaskan apakah rekaman video dapat menggantikan saksi dan pengakuan dalam pembuktian?. Yang kedua, Muhammad Syahrial dalam penelitiannya "*Ilmu Penologi Modern Sebagai Alat Bukti Zina dalam Hukum Pidana Islam (Sebuah Tinjauan terhadap Pemikiran Abdullah Ahmed Al-Naim)*" (Al-Naim et al., 2016). Dalam penelitian ini juga menyinggung alat bukti elektronik berupa rekaman dapat dijadikan sebagai bukti hanya untuk menguatkan bukti lainnya. Peneliti tidak memberikan argumentasi berupa ayat Al-Qur'an dan Hadis (Al-Naim et al., 2016). Berikutnya, artikel Darus Harizona "*Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar closed Circuit Television)*" (Harizona, 2018). Penelitian ini juga menguraikan bahwa alat elektronik berupa rekaman video dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dalam persidangan. Penelitian tersebut tidak mendeskripsikan secara jelas argumentasi dari Al-Qur'an dan hadis terkait kedudukan alat bukti rekaman video dalam pembuktian di persidangan.

Hasil analisis peneliti terhadap sumber rujukan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengungkapkan kedudukan rekaman video sebagai alat bukti dalam pembuktian perbuatan zina, disertai dengan argumentasi dari Al-Qur'an dan hadis sebagai acuan untuk menguatkan pendapat peneliti. Pada artikel ini peneliti akan menguraikan kedudukan rekaman video dalam pembuktian di Pengadilan.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji literatur-literatur terkait dengan pokok pembahasan. Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berbagai referensi baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier untuk diolah dan dipilih materi-materi yang relevan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Secara bahasa kata pembuktian berasal dari akar kata “bukti” yang diawali “pe” diakhiri “an” an”. Yang artinya sesuatu yang menunjukkan kebenaran terhadapnya kejadian. Secara istilah pembuktian diartikan sebagai upaya untuk mengungkap kebenaran atau penyimpangan perilaku tersangka di Pengadilan (Aghnat‘Aliyah, 2023). Maka dapat dipahami bahwa pembuktian adalah proses yang berupa tindakan, atau cara untuk menunjukkan kebenaran dengan memperlihatkan bukti di Pengadilan (Mahmassani, 1981). Dalam kamus KBBI disebutkan bahwa arti dari kata pembuktian adalah upaya, proses dan perbuatan membuktikan.

Adapun arti kata pembuktian dalam kamus hukum, adalah sesuatu yang mengungkapkan kebenaran atas insiden yang terjadi, berupa keterangan saksi, tanda, atau bagian-bagian yang dapat dijadikan bukti terhadap tindakan kriminal. Dalam Hukum Islam, pembuktian disebut sebagai *al-bayyinah*, secara bahasa *al-bayyinah* diambil dari kata *ba>na-yabi>nu-baya>nan* yang artinya tampak, jelas atau terang (Al-Munawir, 1997). Secara istilah *al-bayyinah* diartikan sebagai keterangan atau penjelasan terhadap sesuatu agar nampak kebenarannya, atau menerangkan sesuatu agar jelas (Candra, 2002). Jika dikaitkan dengan hukum maka *al-bayyinah* berarti menerangkan suatu perkara di depan hakim agar jelas kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya. *Al-bayyinah* diartikan sebagai saksi karena kehadirannya dapat memberikan keterangan yang jelas terhadap suatu perkara (Al-Fanani, 1994). Menurut Kamal Isa disebut *bayyinah* dikarenakan kehadiran saksi dapat

menampakkannya yang tersembunyi, mengungkap yang tertutupi serta memperlihatkan fakta-fakta yang sebenarnya (Isa, 1987).

Ibn Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa *al-bayyinah* adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan instrumen dalam mengungkapkan sebuah fakta di depan hakim, berupa keterangan saksi, keterangan dalam bentuk dokumen dan petunjuk-petunjuk yang menjadi rujukan hakim untuk mengembalikan hak pemiliknya (Al-Jauziyah, 1961). Selanjutnya, Ibn Qayyim al-Jauziyah mengemukakan, bahwa *bayyinah* tidak disebut sebagai kesaksian dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW (Candra, 2002). Namun, hanya disebut sebagai dalil, argumentasi dan petunjuk-petunjuk untuk menguatkan alasan. Pendapat tersebut merujuk pada sabda Rasulullah SAW:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر (رواه البيهقي)

Artinya:

“Dari Ibn Abbas, dari Rasulullah saw, bersabda: Penggugat harus menunjukkan buktinya, sedangkan tergugat harus bersumpah”. (H.R. al-Baihaqy).

Ibn Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa kesaksian bertujuan untuk menyampaikan suatu fakta berdasarkan apa yang dilihat secara langsung. Untuk menetapkan hak atas diri orang lain (Sabiq, 1992). Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa pembuktian adalah usaha meyakinkan hakim dengan mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi antara kedua pihak yang berperkara, dengan menunjukkan alat-alat bukti yang sesuai syariat.

Untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang di depan hakim, diperlukan adanya alat bukti yang menjadi dasar bagi hakim menjatuhkan putusan kepada orang yang diduga bersalah. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie terdapat enam alat bukti yang diajukan di depan hakim (Ash-Shiddieqie, 1970), yaitu;

1. Pengakuan (ikrar)
2. Saksi (syahid)
3. Sumpah

4. Nukul (tidak menerima sumpah)
5. Keyakinan hakim
6. Qarinah (petunjuk)

Begitupula pendapat Sayyid Sabiq yang tertulis dalam bukunya Fiqih Sunnah, beliau menguraikan dasar-dasar penjatuhan sanksi bagi pelaku zina harus menyertakan tiga alat bukti, yaitu;

1. Pengakuan atau ikrar
2. Keterangan saksi
3. Kehamilan, adanya bukti yang menunjukkan kehamilan terlapor atau tergugat akibat perzinaan yang dilakukannya (Sabiq, 1992). Akan tetapi, menurut imam Malik dalam bukunya Al-Muwaththa' jika kehamilannya dikarenakan paksaan (perkosaan) maka tidak dapat dikenai hukuman had zina (Anas, 2010).

Mengutip Pendapat Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya hukum pidana Islam, mengatakan bahwa pembuktian jarimah zina ada 3, yaitu

1. Keterangan saksi
2. Pelaku mengakui perbuatannya
3. Petunjuk (qarinah)

Merujuk pada pendapat para ahli tersebut, maka disimpulkan bahwa pembuktian jarimah zina harus memenuhi ketiga syarat pembuktian tersebut. Adapun dasar hukum ketiga alat bukti tersebut merujuk pada al-quran dan hadis nabi. Berikut dasar hukum pembuktian jarimah zina

- 1) Keterangan saksi
 - a. Q.S. An-Nisa/4:15 yang artinya sebagai berikut:

Para wanita yang melakukan perbuatan hina, harus mendatangkan empat orang saksi di antara kalian (yang melihat langsung)

b. Selanjutnya Q.S. An-Nur/24:4 yang artinya:

Dan orang-orang yang menuding para perempuan yang baik-baik (melakukan zina) namun, mereka tidak mampu menghadirkan empat orang untuk menerangkan kejadian tersebut, maka cambuklah mereka (para penuding) dengan delapan kali cambukan.

c. Begitu pula dalam hadis nabi tentang li'a>n yang disampaikan oleh Anas ibn Malik yang diriwayatkan oleh Abu ya'la, yang artinya:

Anas Ibn Malik Berkata bahwasanya li'a>n pertama kali terjadi dalam sejarah Islam adalah ketika Hilal Menuduh Syarik Ibn Sahma telah melakukan zina dengan istrinya, maka nabi berkata pada Hilal: hadirkan saksi, apabila engkau tidak mampu melakukan itu maka engkau dikenai had (Al-Kahlani, 1960).

d. Berikutnya dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, bahwa rasulullah saw berkata:

Datangkanlah empat orang saksi, namun apabila tidak mampu melakukan itu maka engkau dikenai hukuman had (Abdul Qadir Audah, 2011).

Memperhatikan dasar hukum dari Al-Qur'an dan hadis tersebut maka disimpulkan bahwa kedudukan saksi sangat penting dalam pembuktian. Keterangan saksi sebagai bukti pokok dalam pembuktian jarimah zina. Bahkan, dalam hukum pidana Islam saksi untuk jarimah zina harus empat orang saksi, dan saksi harus empat orang yang menyaksikan perbuatan zina tersebut secara bersamaan (Haq, 2020). Begitu ketatnya pembuktian jarimah zina dikarenakan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku sangat berat. Selain itu, perbuatan zina juga berkaitan dengan aib pelaku dan mempengaruhi psikologis pelaku dan anak yang dilahirkan dari hasil zina.

2) Pengakuan pelaku

a. Hadis dari Abu Hurairah

أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو «: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله،: فَتَنَحَّى تَلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، دَعَاهُ: فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى تَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَسُولُ نَعَمْ،: قَالَ فَهَلْ أَحْصَيْتَ؟: قَالَ لَا،: قَالَ أَلَيْكَ جُنُونٌ؟: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ. فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَالَ ابْنُ شَهَابٍ. «أَذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ: اللَّهُ كُنْتُ فِي يَمَنِ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَدْلَقْتُهُ الْجَارَةَ هَرَبَ، فَأَذْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ»: يَقُولُ

Artinya:

Abu Hurairah -radīyallāhu 'anhu-, ia berkata, "ada seorang laki-laki Muslim menghadap kepada Rasulullah saw ketika beliau sedang berada dalam mesjid. Laki-laki tersebut berkata pada rasulullah, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan zina." Rasulullah memalingkan wajahnya. Laki-laki tersebut menghadapkan dirinya tepat di hadapan rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan zina." rasulullah pun memalingkan dirinya dari laki-laki tersebut menghadapkan dirinya kembali tepat di hadapan rasulullah dan mengulangi perkatannyasebanyak empat kali. Kemudian laki-laki itu bersaksi atas apa yang dilakukannya sebanyak empat kali di hadapan rasulullah, Rasulullah saw memanggil laki-laki itu dan bertanya, "apakah kamu gila?" laki-laki itu berkata, "Tidak." Rasulullah bertanya lagi, "apakah kamu sudah menikah?" laki-laki itu berkata, "Ya." Rasulullah pun berkata, "Bawa laki-laki ini dan rajam dia." Ibnu Syihāb mengatakan, Abu Salamah bin Abdurrahman menyampaikan padaku bahwasanya Jābir bin Abdullah berkata, "saya juga ikut merajam laki-laki itu di sekitar tempat salat. Ketika lemparan batu mengenai dirinya, laki-laki itu merasa sakit dan berlari meninggalkan tempat rajam tersebut namun kami mendapatinya di gorong-gorong perkampungan. Setelah itu kami merajamnya lagi." (Muttafaq Alaih)

b. Hadis dari Imrān bin Ḥuṣain R.A

عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خُبْلَى مِنَ الزَّنَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمُّهُ عَلَيَّ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: «أَحْسِنِ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعْتَ فَاتِنِي بِهَا» فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُدَّتْ عَلَيْهِا نِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا (رواه مسلم)

Artinya:

Imrān bin Ḥuṣain R.A, Menyampaikan Bahwasanya seorang wanita dari Juhainah yang sedang hamil akibat perzinanya menghadap kepada Nabi saw dalam. Kemudian wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, saya telah melanggar perbuatan yang dikenai hukuman had, oleh karena itu jatuhkanlah hukuman tersebut kepada saya!" kemudian Rasulullah saw memanggil wali wanita itu dan berkata, "Berlaku baiklah padanya! Jika bayinya telah lahir bawa kembali wanita itu padaku,!" Walinya melaksanakan perintah itu. Selanjutnya, Nabi saw menyuruh walinya membawa kepada Rasulullah dan diikat dengan pakaian yang digunakannya saat itu tersebut lalu ia diikat dengan pakaiannya. Kemudian nabi menyuruhnya dirajam dan nabi juga menyalatinya. (HR. Muslim)

Kedua hadis tersebut di atas, menguatkan bahwa pembuktian jarimah zina harus dengan pengakuan dari pelaku. Apabila pelaku tidak mengakui perbuatannya maka tidak dapat dijatuhi hukuman had zina berupa cambuk 100 kali bagi yang belum menikah atau rajam bagi yang sudah menikah. Kedua bukti tersebut di atas memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam sejarah, nabi menjatuhkan sanksi had kepada pelaku zina disertai dua bukti tersebut, yaitu keterangan saksi dan pengakuan dari pelaku. Nabi lebih sering menjatuhkan sanksi had kepada pelaku zina dengan adanya dua bukti tersebut. Sedangkan alat bukti yang ketiga, yaitu petunjuk (qarinah) peneliti belum menemukan referensi yang menyatakan bahwa nabi pernah menghukum seseorang yang telah melakukan zina hanya dengan bukti petunjuk semata, tanpa adanya saksi atau pengakuan dari pelaku.

3) Petunjuk (qarinah)

a. Q.S. Surah Yusuf/12:26-27

قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ قَبْلِ فَصَدَقْتَ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبْتَ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ

Terjemahnya

Dia (Yusuf) berkata, "Dia yang menggoda dan merayuku." Seorang saksi dari kerabat wanita itu menerangkan perihal apa yang dilihatnya, "bila gamisnya robek bagian depan, tentu wanita itu yang jujur, dan dia (Yusuf) bagian dari orang yang telah berbohong. Dan jika gamisnya robek bagian belakang, sudah tentu wanita ini telah berkata bohong, dan dia (Yusuf) golongan orang-orang yang jujur."

Ayat ini menguraikan bahwa untuk membuktikan seseorang telah melakukan perbuatan zina, maka perlu melihat tanda-tanda atau petunjuk yang relevan dengan perbuatan zina tersebut. Secara logika jika kita melihat dalam ayat ini maka sangat jelas bahwa Zulaikha mencoba merayu nabi Yusuf, namun nabi Yusuf mencoba melarikan diri sehingga bajunya tertarik dan robek. Andai saja baju Zulaikha yang robek bagian depan, maka jelaslah bahwa nabi Yusuf yang telah berupa melakukan perbuatan keji tersebut. Dengan melihat petunjuk tersebut maka dapat dipastikan bahwa telah terjadi upaya perbuatan keji, yaitu zina namun Allah melindungi nabi Yusuf.

b. Riwayat dari sayyidina Umar

وان الرجم حق في كتاب الله علي من زنا اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحمل او الاعتراف (متفق عليه)

Artinya:

Bahwasanya rajam itu harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk kitabullah bagi orang yang berbuat zina, baik itu laki-laki maupun itu perempuan apabila dia muhshan, jika ada keterangan saksi atau anda tanda kehamilan atau pengakuan dari pelaku. (Muttafaq Alaih) (Al-Kahlani, 1960).

c. Riwayat dari sayyidina Ali bin Abi Thalib

ياايها الناس ان الزنا زنيان : زني سر وزني علانية فزني السر ان يشهد الشهود فيكون الشهود اول من يرمي وزني العلانية ان يظهر الحمل والاعتراف

Artinya:

Wahai manusia, bahwasanya zina itu terbagi dua, zina sir (zina tersembunyi) dan zina ‘ala>niyyah (terang-terangan) zina sir (tersembunyi) pembuktiannya dengan saksi yang menyaksikan perbuatan tersebut dan yang pertama melempar (menjatuhkan hukuman) adalah yang menyaksikannya sedangkan zina ‘ala>niyyah dibuktikan dengan adanya tanda kehamilan dan pengakuan. (Sabiq, 1980)

Dari kedua riwayat yang disampaikan oleh sahabat nabi, yaitu sayyidina Umar dan sayyidina Ali bin Abi Thalib, menunjukkan bahwa untuk membuktikan seseorang telah melakukan zina apabila tidak ditemukan saksi maka harus dikuatkan dengan

petunjuk atau tanda-tanda yang berkaitan dengan perzinaan (Amiruddin & Syamsuddin, 2021). Salah satu tanda seseorang telah melakukan zina adalah adanya kehamilan pada seorang wanita padahal wanita tersebut belum menikah. Atau seorang wanita telah menikah tetapi ditinggal merantau oleh suaminya selama beberapa bulan namun tidak pernah terjadi hubungan suami istri antara mereka. Sehingga kehamilannya menjadi tanda tanya bagi masyarakat yang melihatnya. Hal ini seperti yang terjadi di zaman rasulullah ketika Hilal Menuduh Syarik Ibn Sahma telah berzina dengan istrinya, namun Istri Hilal mengingkari bahwa dirinya telah berbuat zina. Lantas nabi menyuruhnya untuk menunggu sampai istri Hilal melahirkan. Apabila anak yang dilahirkan memiliki kemiripan dengan Syarik Ibn Sahma, maka telah nampak kebohongan istri Hilal. Namun bila anak yang dilahirkan tersebut mirip dengan Hilal maka dia dikenai hukum had atas tuduhan kepada istrinya.

Pembuktian dengan elektronik berupa rekaman video tidak memiliki dasar hukum yang spesifik dalam Al-Quran maupun hadis nabi, namun itu dapat diqiyaskan dengan kisah nabi yusuf dan riwayat kedua sahabat nabi, yaitu Umar dan Ali. Elektronik berupa rekaman video sebagai petunjuk atas tuduhan perbuatan zina kepada seseorang (Choirunnisa et al., 2022). Bukti rekaman video tersebut dapat dijadikan bukti penguat di hadapan hakim (Sintya Dewi et al., 2021). Bukti rekaman video tersebut, harus diuji validitasnya oleh para ahli IT di hadapan hakim. Para ahli IT akan menerangkan validitas rekaman tersebut apakah rekaman tersebut asli atau editan. Menurut hemat penulis, para ahli IT yang menerangkan validitas rekaman video tersebut harus empat orang sesuai dengan Q.S An-Nur/24:4, Q.S An-Nisa/4:15, dan hadis nabi. Setelah para ahli menerangkan validitas rekaman tersebut maka hakim meminta pelaku mengakui perbuatannya (Kurniawan, 2022).

Memberikan kesempatan kepada tertuduh untuk mengklarifikasi validitas video rekaman tersebut. Sebab, hal tersebut merupakan hak-hak tertuduh untuk menyampaikan kebenaran yang terjadi (Rahmat Haniru, Safrin Salam, 2023). Apabila pelaku mengakui perbuatannya maka hakim segera menjatuhkan hukum had pada

pelaku tersebut. Namun, jika pelaku masih belum mau mengakui perbuatannya maka hakim harus menunggu bukti-bukti lainnya, seperti adanya bercak sperma di tempat terjadinya perbuatan zina atau uji laboratorium (analisis Forensik), (Yenny AS, 2020) dan petunjuk lainnya (ADHI, 2018) untuk mengetahui apakah ada jejak DNA laki-laki yang telah berbuat zina dengan wanita tersebut. Jika bukti-bukti tersebut telah dimiliki dan terbukti bahwa ada jejak DNA laki-laki di sekitar tempat terjadinya perzinaan, maka hakim harus memutuskan perkara tersebut berdasarkan keyakinannya (Sinaga & Saputra, 2024).

4. Simpulan

Alat bukti elektronik berupa rekaman video dikiaskan pada kisah nabi Yusuf dan riwayat dari para sahabat nabi, yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Rekaman video sebagai petunjuk dan penguat dalam pembuktian di hadapan hakim. Rekaman video harus dihadiri 4 orang ahli IT untuk menjelaskan validitas rekaman tersebut. Setelah adanya keterangan dari para ahli dan pelaku mengakui perbuatannya maka hakim dapat menjatuhkan sanksi had pada pelaku berupa cambuk 100 kali jika pelaku belum menikah dan rajam apabila pelaku telah menikah. Namun bila pelaku belum mengakui perbuatannya maka hakim membutuhkan bukti lain berupa analisis forensik untuk menguji DNA di tempat kejadian perkara (TKP), jika ditemukan ada DNA pelaku yang membuktikan terjadinya perzinaan maka hakim menjatuhkan hukuman had berdasarkan keyakinan hakim.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdul Qadir Audah. (2011). *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*. Dar al-Fikr al-'Araby.
- ADHI, I. P. K. (2018). Rekaman Elektronik Personal Chat Pada Social Media Sebagai Alat Bukti. *Media Iuris*, 1(3), 457. <https://doi.org/10.20473/mi.v1i3.9829>
- Aghnat'Aliyah, A. M. dkk. (2023). TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN JARIMAH ZINA. *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 2.
- Al-Fanani, Z. B. A. A. al-M. (1994). Fath al-Mu'in, Ab. Mooh Anwar. In *Jilid 1* (hal. 1757). Sinar Baru Algesindo.
- Al-Jauziyah, I. Q. (1961). *al-Turuq al-Hukmiyah Fi al-Siyasah al-Syar'iyah*. Mu'assasah

- alArabiyah li al-Tiba'ah Wa al-Nasyr.
- Al-Kahlani, M. I. I. (1960). Subul As-Salam. In *Juz 4* (hal. 16). Mathba'ah Musthafa Al-Baby Al-Halaby.
- Al-Munawir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Bahasa Arab-Indonesia Terlengkap* (ke Dua). Pustaka Progressif.
- Al-Naim, A. A., Syahrial, A. M., & Langsa, I. (2016). Ilmu Penologi Modern Sebagai Alat Bukti Zina dalam Hukum Pidana Islam (Sebuah Tinjauan terhadap Pemikiran Abdullah Ahmed Al-Naim). *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 1(01), 1–20.
- Amiruddin, M. C., & Syamsuddin, R. (2021). Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasarkan Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso). *Alauddin Law Development Journal*, 3(3), 531–543. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i3.16014>
- Anas, I. M. bin. (2010). Al-Muwaththa'. In *Cetakan 1* (hal. 370). Pustaka Azzam.
- Aprianti, I., & Wahyuni, R. (2024). IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM KONTEKS SOSIAL BUDAYA. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 69-81.
- Ash-Shiddieqie, T. M. H. (1970). *Filsafat Hukum Islam*. Bulan Bintang.
- Attamimi, F. N., & Soeskandi, H. (2022). Hasil Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Yang Dimiliki Oleh Korban Tindak Pidana. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 344–369. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.138>
- Budianto, E. E. (2024). *Istri Selingkuh dengan Sekdes, Anggota TNI Lapor Inspektorat Mojokerto*. DetikJatim. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7550128/istri-selingkuh-dengan-sekdes-anggota-tni-lapor-inspektorat-mojokerto>
- Candra, M. (2002). *Pembuktian dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis terhadap Alat Bukti Qarinah)*. IAIN Imam Bonjol Padang.
- Choirunnisa, C., Saifuddin, M., Fitriani, R. E., Nurrahma, W. V., & Mahir, M. (2022). Analisis Penggunaan CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3(6). <https://doi.org/10.15642/mal.v3i6.152>
- Darlina, D., Sapriadi, S., Wahid, S. H., & Azhar Nur, M. (2022). PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Pendekatan Metode Istihsan). *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i1.851>
- Eiril, E., & Mubhar, I. Z. (2022). PEMIKIRAN DR. ZAKI NAJIB MAHMUD DALAM PERKEMBANGAN MODERN HUKUM ISLAM. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(2), 139-149.
- Haq, I. (2020). Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam). *Al-Ahkam*, 5(1), 1–14.
- Harizona, D. (2018). Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar closed Circuit Television). *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 7(1), 81–98. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v7i1.2342>
- Isa, K. (1987). Aqdiyah wa Qudah fi Rihab al-Islam. In *Cetakan 1* (hal. 139). t.t.p.
- Kurniawan, K. D. (2022). Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perzinahan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(1), 53–70.

<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24104>

- Mahmassani, S. (1981). *Filsafat Hukum Dalam Islam, Terj. Ahmad Sudjono*. PT. Al-Ma'arif.
- Maulana, A.-Y. A. dan I. (2018). Alat Bukti dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina. *LEGITIMASI, VII(2)*, 173–189.
- Rahmat Haniru, Safrin Salam, D. (2023). Al-Ahkam Al-Ahkam. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 5(2)*, 76–89.
- Sabiq, S. (1980). *Fiqh Al-Sunnah*. Dar al-Fikr.
- Sabiq, S. (1992). al-Fiqh al-Sunnah. In *Jilid 14* (hal. 55). Dar al-Fikr.
- Sinaga, I. C., & Saputra, T. (2024). Kedudukan Alat Bukti CCTV (Closed Circuit Television) dalam Pembuktian Tindak Pidana. *Jurnal Cendekia Ilmiah, 3(4)*, 1956–1964.
- Sintya Dewi, N. P. C., Rai Yuliantini, N. P., & Sudika Mangku, D. G. (2021). KEDUDUKAN REKAMAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). *Jurnal Komunitas Yustisia, 4(2)*. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38141>
- Vadetya, M. (2024). *Suami PNS Selingkuh Serahkan Rekaman Video Penggerebekan ke Pemkab dan Polisi*. Radar Mojokerto. <https://radarmojokerto.jawapos.com/hukum-kriminal/824849945/suami-pns-selingkuh-serahkan-rekaman-video-penggerebekan-ke-pemkab-dan-polisi>
- Yenny AS, C. S. dkk. (2020). KEDUDUKAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA. *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI, 1(2)*. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i2.13>